



PEMERINTAH KABUPATEN SUKOHARJO

PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUKOHARJO
NOMOR 27 TAHUN 2003

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUKOHARJO
NOMOR 17 TAHUN 2000 TENTANG RETRIBUSI TERMINAL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SUKOHARJO,

Menimbang : a. bahwa dengan berlakunya Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah, maka Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 17 Tahun 2000 tentang Retribusi Terminal perlu disesuaikan;

b. bahwa sehubungan hal tersebut pada huruf a di atas, perlu diatur dengan Peraturan Daerah.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;

2. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Undang-undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);

3. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1992 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3180);

4. Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3685), sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4048);

5. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3839);

6. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3848);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1993 tentang Prasarana dan Lalu Lintas Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3529);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi Sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4139);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 17 Tahun 2000 tentang Retribusi Terminal (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2000 Nomor 46).

Dengan persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SUKOHARJO

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUKOHARJO TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUKOHARJO NOMOR 17 TAHUN 2000 TENTANG RETRIBUSI TERMINAL.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 17 Tahun 2000 tentang Retribusi Terminal (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2000 Nomor 46) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 5 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

“Pasal 5

- (1) Bagi Subjek Retribusi yang menempati / menggunakan tempat kegiatan usaha (kios) harus mendapatkan izin penempatan dari Bupati dan dikenakan retribusi sebagai berikut :
 - a. Retribusi biaya pemindahan hak;
 - b. Retribusi izin penempatan;
 - c. Retribusi kios.
- (2) Retribusi Biaya Pemindahan Hak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a Pasal ini dibedakan sebagai berikut :

- a. untuk tempat kegiatan usaha (kios) yang baru selesai dibangun oleh Pemerintah Daerah, ditetapkan sebesar 25 % (dua puluh lima persen) dari nilai jual bangunan tempat kegiatan usaha (kios) yang bersangkutan;
 - b. untuk tempat kegiatan usaha (kios) lama yang telah dikuasai kembali oleh Pemerintah Daerah karena izin penempatannya dicabut atau karena telah dikembalikan kepada Pemerintah Daerah oleh pemegang izin lama, ditetapkan sebesar 50 (lima puluh) kali dari besarnya Retribusi Izin Penempatan.
- (3) Tata cara pemberian izin penempatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini dan Nilai Jual Bangunan tempat kegiatan usaha (kios) sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a Pasal ini ditetapkan dengan Keputusan Bupati.”

2. Ketentuan Pasal 6 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

“ Pasal 6

- (1) Tempat kegiatan usaha (kios) yang tidak digunakan untuk berjualan / berusaha selama 60 (enam puluh) hari terus menerus dan pemilik izin tidak memberitahukan terlebih dahulu kepada Kepala UPTD Terminal kepada pemilik izin diberikan surat peringatan dan surat tegoran .
- (2) Surat peringatan diterbitkan oleh Bupati atau Pejabat yang ditunjuk apabila 7 (tujuh) hari setelah ketentuan waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini pemilik izin belum menggunakan kios atau tempat kegiatan usaha / berjualan.
- (3) Surat teguran diterbitkan oleh Bupati atau Pejabat yang ditunjuk, apabila 7 (tujuh) hari sejak tanggal surat peringatan diterima, pemilik izin belum menggunakan kios untuk kegiatan usaha.
- (4) Apabila 7 (tujuh) hari sejak tanggal surat teguran diterima ternyata pemilik izin belum juga menggunakan kios untuk kegiatan usaha, maka izin dinyatakan tidak berlaku lagi dan retribusi-retribusi yang telah dibayar tidak bisa diminta kembali.”

3. Ketentuan Pasal 10 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

“Pasal 10

- (1) Struktur tarif digolongkan berdasarkan jasa yang disediakan.
- (2) Struktur dan besarnya tarif retribusi, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini adalah sebagai berikut:

OBJEK RETRIBUSI	SATUAN	TARIF (RP)	KETERANGAN
a. Tempat pemberhentian angkutan umum:			
1. Bis Antar Kota Antar Propinsi (AKAP)	Satu kali masuk	1.500,00	Bis cepat Bis malam
2. Bis Antar Kota Dalam Propinsi (AKDP)	Satu kali masuk	1000,00	Bis Bumel, Bis Pedesaan
3. Bis Kota Tingkat	Satu kali masuk	1.200,00	
4. Bis Kota Biasa	Satu kali Masuk	600,00	
5. Non Bis Antar Kota	Satu kali masuk	400,00	Izusu, Colt
6. Non Bis Dalam Kota	Satu kali masuk	300,00	Angkuta, Daihatsu, suzuki
7. Taxi	Naik/turun Penumpang	500,00	
8. parkir kendaraan (pribadi):			
a) roda empat	Satu kali parkir	500,00	
b) roda dua	satu kali parkir	200,00	
b. Tempat Kegiatan Usaha (Kios)			
1. Biaya Pemindahan hak :			
a) Kios Baru	Per kios	25% x NJB	NJB : Nilai Jual Bangunan
b) Kios Lama	Per kios	50 x Ret Izin Penempatan	
2 Izin Penempatan	Satu kios per tahun	30.000,00	
3. Retribusi Kios	M2 per hari	125,00	

c. Fasilitas lain			
kamar mandi, kamar kecil/WC			
1. buang air kecil		300,00	
2. buang air besar		500,00	
4. Mandi		500,00	
5. cuci		500,00	

4. Lampiran Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 17 Tahun 2000 tentang Retribusi Terminal dihapus.

5. Ketentuan Pasal 20 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

“Pasal 20

Pelaksanaan dan pengawasan Peraturan Daerah ini ditetapkan dengan Keputusan Bupati. ”

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo.

Disahkan di Sukoharjo

v pada tanggal 20 Nopember 2003

BUPATI SUKOHARJO,

M

BAMBANG RIYANTO

Diundangkan di Sukoharjo
pada tanggal 21 Nopember 2003

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SUKOHARJO,


HM. SOEPRAPTO

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SUKOHARJO
TAHUN 2003 NOMOR 43